

Sistem Penggajian Buruh Pabrik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di (PMKP) Sukun Perum Perhutani KPH Madiun Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

M. Yusril Mahendra Tatu
Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
 yusril_mahendra@gmail.com

Abstract

Sistem penggajian buruh di Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) Sukun Perum Perhutani KPH Madiun Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo bahwa penetapan gaji buruh sesuai kesepakatan pihak pabrik dan buruh ketika diawal kerja. Kinerja dan kualitas daun kayu putih sangat mempengaruhi hasil MKP dan jumlah gaji buruh dilihat dari seberapa banyak MKP yang dihasilkan, dalam hal ini bisa dinyatakan benar dan sah karena dalam praktiknya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penggajian buruh di Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) Sukun Perum Perhutani KPH Madiun Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam jika dilihat dari rukun *ijarah mu'jir* dan *musta'jir*, beberapa dari pihak buruh mengeluh sehingga menimbulkan rasa tidak ridho ketika gaji tidak diberikan tepat waktu. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka akad *ijarah* dikatakan belum sempurna (tidak sah).

Keywords: *Penggajian, Buruh Pabrik, Pengupahan, Hukum Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan (Introduction)

Islam memandang bahwa bekerja merupakan satu kewajiban bagi setiap manusia untuk memperoleh penghasilan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya. Kata kerja dalam Islam, diungkap setidaknya melalui lima kata, yaitu: *al-A'mal*, *as-San'u*, *al-Fi'il*, *al-Kasbu*, dan *as-Sa'yun*. Ayat tentang kerja di dalam Al-Qur'an seluruhnya berjumlah 602 kata.¹ Diantaranya:

وَ قُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ
 وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ ستَرَدُّونَ اِلَى

¹ Husni Fuaddi, "Etos Kerja Dalam Perspektif Islam" Jurnal Al-Amwal, No. 1, Vol. 7 (Juni 2018), h. 23

عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (البقرة : 105)

“Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105).²

Dalam rangka kerjasama pihak yang bekerja akan mendapatkan kompensasi berupa gaji atau dalam literatur fiqih disebut *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* atau ganti dan gaji. Sedangkan menurut istilah, Ulama Hanafiyah mengatakan akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti dan Ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sehingga dapat disimpulkan *Ijarah* sebagai jual-beli jasa (gaji-menggaji), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dapat juga diterjemahkan sebagai sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.³

Dalam hal sistem penggajian, Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) Sukun Ponorogo menggaji buruh 2 minggu sekali sesuai dengan kontrak kerja. Buruh bekerja selama 8-9 bulan untuk memproses DKP yang telah dipetik oleh petani untuk menjadi MKP. Namun kemudian muncul banyak keluhan dari para buruh bahwa sistem penggajian di PMKP Sukun tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Berangkat dari permasalahan itu judul ini akan mengkaji seputar sistem penggajian buruh di pabrik kayu putih dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana sistem penggajian buruh di Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) Sukun Perum Perhutani KPH Madiun Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penggajian buruh di Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) Sukun Perum Perhutani KPH Madiun Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dengan tujuan penelitian masing-masing untuk mengetahui sistem penggajian dan pandangan Hukum

² Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlas, (Jakarta: Samad, 2014), h. 203.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), h 122.

Ekonomi Syari'ah terhadap system tersebut di PMKP Sukun Perhutani KPH Madiun Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *Purposive* dan *Snowbaal*, Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁴ Pengambilan sumber data utama berasal dari Kepala Pabrik PMKP Selaku pengurus Perusahaan Industri PMKP Sukun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan Buruh atau tenaga kerja PMKP. Landasan teori yang digunakan adalah tentang akad ijarah dan Undang- undang tentang perburuhan.

B. Hasil dan Pembahasan (Finding Research)

Awalnya industri MKP Ponorogo ditandai dengan penanaman tumbuhan kayu putih pada tahun 1924. Tahun 1936 tanaman MKP seluas 60.8 Ha mulai kemudian dilakukan penyulingan daun kayu putih (DKP) dengan instalasi yang sangat sederhana. Tahun 1939 kemudian didirikan sebuah bangunan dan instalasi sederhana untuk penyulingan dilengkapi 2 buah ketel daun dari besi, alat pendingin dan tungku terbuat dari batu sungai yang disusun dengan tanah liat. Pada tahun 1957 didirikan pabrik MKP yang permanent dengan peralatan yang terdiri dari 3 buah ketel uap, 6 buah tangki daun yang berkapasitas 1,2 ton DKP dan pipa pendingin dari pipa tembaga yang direndam dalam kolam. Tahun 1974 pabrik melakukan penyempurnaan 6 bh tangki daun kapasitas 1,2 ton dilapisi alumunium tujuannya untuk meningkatkan kwalitas produksi. Dalam ketel daun sudah terpasang keranjang besi yang berguna untuk mempermudah pengambilan limbah DKP dengan cara mengatrol keranjang besi. Tahun 1986 untuk meningkatkan kwalitas MKP dibuatlah keseluruhan tangki dan instalasi perpipaan dari stainless steal, pendinginan dengan sistem kondensasi dengan tangki kondensor 6 bh dan pendinginan air melalui Coling Tower, pemisahan antara minyak dan air menggunakan tangki separator hingga sekarang dengan kapasitas 11.000 ton/tahun.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 15.

Sistem Penggajian Buruh PMKP Sukun

Buruh yang bekerja mengolah Daun Kayu Putih (DKP) menjadi Minyak Kayu Putih (MKP) merupakan buruh borongan yang memulai pekerjaan ketika DKP telah dipetik oleh petani, buruh bekerja memakan kurun waktu 8–10 bulan untuk mengolah seluruh DKP menjadi MKP. Kerja buruh menggunakan sistem shift, setiap shift berjumlah 5 orang dan bekerja dalam kurun waktu 6 jam kemudian bergantian dengan shift selanjutnya. Dengan rincian tarif sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Tarif
1	Gaji timbang DKP di PMKP	/ Ton DKP	Rp. 9.200
2	Gaji umpan boiler	/ Kg MKP	Rp. 1.750
3	Gaji pengisian DKP ke ketel daun	/ Kg MKP	Rp. 2.700
4	Gaji mengeluarkan serasa	/ Kg MKP	Rp. 1.615
5	Gaji bahan bakar untuk boiler	/ Ton DKP	Rp. 42.650

Pemberian gaji buruh di hari akan diberikan di hari terakhir setelah 15 hari setiap bulannya setelah menjalin kontrak kerja di pabrik. Gaji diberikan kepada ketua kelompok buruh setiap shift kemudian membagikan secara rata ke buruh borongan. Gaji setiap buruh berkisar 1.000.000 s/d 1.500.000 tergantung dari kinerja buruh borongan. Khusus untuk buruh borong membuat briket bekerja tidak menggunakan sistem shift bisa masuk kapan saja untuk membuat briket. Semakin banyak briket yang di hasilkan maka semakin banyak upah yang di terima. Dalam hal nilai upah yang pabrik berikan kepada buruh telah mencapai standar UMK, hasil penetapan UMK berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021. Dalam pemberian gaji buruh di PMKP Sukun, terkadang terjadi keterlambatan dalam penerimaan gaji pada waktu yang di telah tentukan yaitu di hari ke-15 setiap bulannya, gaji diberikan pada hari ke 16-17 disebabkan manajemen yang kurang maksimal dari pihak pabrik untuk memberikan gaji tepat pada waktunya.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penggajian Buruh

Pemberian gaji yang diberikan pihak pabrik sejauh ini sudah sesuai dengan UMK kabupaten Ponorogo. Tarif gaji ini telah diketahui dan disepakati di awal perjanjian

kerja. Contoh katakanlah dalam sehari MKP yang dihasilkan 240 Kg, pembagian tarif gaji yaitu gaji umpan boiler Rp. 9.200, gaji pengisian DKP ke ketel daun Rp. 1.750, gaji mengeluarkan serasah Rp. 1.615. Maka MKP yang di hasilkan dijumlahkan sesuai tarif dan jumlah hari buruh selama bekerja yaitu 15 hari.

No.	Uraian	Penghitungan	Hasil
1	Gaji umpan boiler	240 x 1750	Rp. 420.000
2	Gaji pengisian DKP ke ketel daun	240 x 2700	Rp. 648.000
3	Gaji mengeluarkan serasa	240 x 1615	Rp. 387.600
Total Gaji			Rp. 1.455.600
Total Gaji		Jumlah Hari	Hasil
Rp. 1.455.600		X 15	Rp. 21.834.000

Jadi hasil Rp. 21.834.000 dibagikan secara merata ke buruh yang memproses DKP menjadi MKP berjumlah 20 Orang, masing-masing mendapatkan Rp.1.091.700 setiap 15 hari. namun dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan dalam pemberian gaji atau tidak sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Padahal salah satu ketentuan agama Islam dalam akad ijarah *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai (tidak ada unsur paksaan).

Dari hasil penelitian data, dalam praktik penggajian buruh di PMKP Sukun belum sepenuhnya sesuai hukum islam. Rukun *ijarah mu'jir* dan *musta'jir* belum terpenuhi, beberapa dari pihak buruh mengeluh sehingga menimbulkan rasa tidak ridho ketika gaji tidak diberikan tepat waktu, baiknya gaji diberikan sesuai waktu yang disepakati untuk memenuhi hak buruh dan sekaligus meningkatkan produktivitas buruh. *Shighat ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* telah terpenuhi, akad yang di gunakan berbentuk lisan dan usia buruh terpenuhi tidak ada yang dibawah umur. *Ujrah* yang disyaratkan pun terpenuhi karena nilai gaji diketahui oleh kedua belah pihak dan dari segi manfaat terpenuhi karena buruh mengetahui apa yang akan dikerjakannya untuk pabrik.

C. Penutup

Sistem penggajian buruh di Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) Sukun Perum Perhutani KPH Madiun Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo bahwa penetapan gaji buruh sesuai kesepakatan pihak pabrik dan buruh ketika diawal

kerja. Kinerja dan kualitas daun kayu putih sangat mempengaruhi hasil MKP dan jumlah gaji buruh dilihat dari seberapa banyak MKP yang dihasilkan, dalam hal ini bisa dinyatakan benar dan sah karena dalam praktiknya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penggajian buruh di Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) Sukun Perum Perhutani KPH Madiun Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam jika dilihat dari rukun *ijarah mu'jir* dan *musta'jir*, beberapa dari pihak buruh mengeluh sehingga menimbulkan rasa tidak ridho ketika gaji tidak diberikan tepat waktu. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka akad *ijarah* dikatakan belum sempurna (tidak sah).

Daftar Pustaka (Bibliography)

- Husni Fuaddi, Etos Kerja Dalam Perspektif Islam. Jurnal Al-Amwal, No. 1, Vol. 7 (Juni 2018).
- Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlas, (Jakarta: Samad, 2014).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018). .